

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CYBER CRIME STUDI KASUS PENIPUAN ONLINE

Hasnia¹, Sabrinawati Saleh², Indri Wulandari Mayang³

hasnia.mangun@ung.ac.id¹, sabrinawatisaleh@gmail.com², indrimayang138@gmail.com³

Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap cyber crime, khususnya kasus penipuan online di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini menggali bagaimana aparat penegak hukum menangani kasus penipuan online, tantangan yang dihadapi, serta efektivitas regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti UU ITE telah memberikan dasar hukum yang kuat, kendala teknis, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya sinergi antar lembaga menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat, pengembangan teknologi forensik digital, serta kerja sama lintas sektor dan internasional untuk mengoptimalkan penanganan kasus penipuan online. Penelitian ini juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat sebagai bagian dari strategi pencegahan cyber crime.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Cyber Crime, Penipuan Online, Forensik Digital, UU ITE.

ABSTRACT

This study aims to analyze law enforcement against cyber crime, particularly online fraud cases in Indonesia. Using a qualitative approach and case study method, this research explores how law enforcement officers handle online fraud cases, the challenges they face, and the effectiveness of existing regulations. The results show that although regulations such as the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) provide a strong legal foundation, technical constraints, limited human resources, and lack of inter-agency synergy are major obstacles in law enforcement. Therefore, it is necessary to improve the capacity of law enforcement personnel, develop digital forensic technology, and strengthen cross-sectoral and international cooperation to optimize the handling of online fraud cases. This study also highlights the importance of public education as part of the cyber crime prevention strategy.

Keywords: Law Enforcement, Cyber Crime, Online Fraud, Digital Forensics, ITE Law.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat membawa banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Internet telah menjadi sarana utama dalam berbagai aktivitas manusia, mulai dari komunikasi, perdagangan, pendidikan, hingga hiburan. Namun, kemudahan tersebut juga membawa risiko baru berupa kejahatan siber atau cyber crime yang semakin meningkat. Cyber crime merupakan tindak kriminal yang memanfaatkan teknologi digital dan jaringan komputer untuk melakukan aksi kejahatan (D. Hukum et al., 2024).

Salah satu bentuk cyber crime yang paling sering terjadi dan merugikan banyak pihak adalah penipuan online. Penipuan online ini seringkali dilakukan melalui berbagai platform digital, seperti media sosial, marketplace, dan aplikasi pesan instan. Modus operandi yang digunakan pelaku penipuan online pun semakin canggih dan sulit dideteksi. Hal ini menyebabkan korban mengalami kerugian materiil yang tidak sedikit serta dampak psikologis yang cukup berat.

Penegakan hukum terhadap cyber crime, khususnya penipuan online, menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum. Kompleksitas kasus, bukti digital yang

mudah dimanipulasi, serta batasan wilayah yurisdiksi menjadi hambatan utama dalam proses penyidikan dan penuntutan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang sistematis dan terintegrasi agar penegakan hukum dapat berjalan efektif dan memberikan efek jera kepada pelaku (Qalam et al., 2022).

Perkembangan teknologi yang cepat juga menuntut regulasi hukum yang responsif dan adaptif. Saat ini, banyak negara telah menerapkan undang-undang khusus mengenai tindak pidana siber. Namun, penerapan regulasi tersebut seringkali terkendala oleh kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi dan hukum siber. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap bahaya penipuan online juga perlu ditingkatkan agar tindakan preventif dapat dilakukan secara optimal.

Kasus penipuan online yang menjadi objek studi dalam penelitian ini merupakan representasi dari berbagai modus penipuan yang marak terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana aparat penegak hukum menangani kasus penipuan online dan sejauh mana efektivitas penegakan hukum tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji tantangan yang dihadapi serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di bidang cyber crime (Saputra EA, 2024).

Penipuan online tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang luas. Kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital dan sistem perbankan dapat menurun drastis akibat maraknya penipuan online. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap penggunaan teknologi digital.

Dalam konteks global, kerjasama internasional juga sangat diperlukan untuk memberantas cyber crime, mengingat kejahatan ini tidak mengenal batas negara. Banyak kasus penipuan online melibatkan pelaku dan korban dari negara berbeda sehingga diperlukan koordinasi antarnegara untuk mempercepat proses penyidikan dan penegakan hukum. Kerjasama tersebut meliputi pertukaran informasi, bantuan hukum timbal balik, serta pengembangan kapasitas Bersama (Zachwa & Muttaqin, 2025).

Selain aspek hukum formal, peran edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pencegahan penipuan online. Masyarakat yang melek teknologi dan sadar akan potensi risiko penipuan akan lebih berhati-hati dan dapat menghindari tindakan yang berisiko. Kampanye anti-penipuan dan pelatihan keamanan siber perlu diperkuat oleh pemerintah dan lembaga terkait.

Penelitian ini juga akan mengkaji penerapan teknologi forensik digital dalam proses penyidikan kasus penipuan online. Forensik digital menjadi alat vital dalam mengungkap bukti-bukti kejahatan siber yang sering tersembunyi di balik data elektronik. Dengan perkembangan teknologi forensik, diharapkan proses penegakan hukum dapat menjadi lebih cepat dan tepat sasaran (Mappaselleng, 2024).

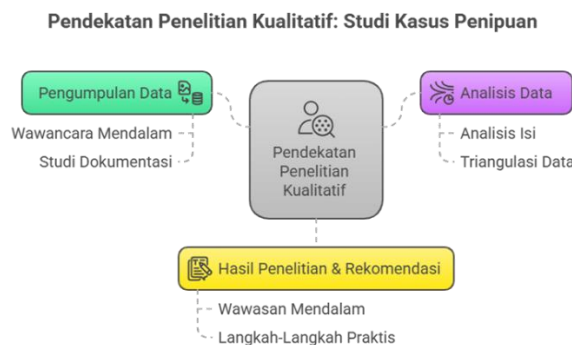
Dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap cyber crime, diperlukan sinergi antara berbagai elemen, seperti kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan juga sektor swasta. Kerjasama lintas sektoral ini akan membantu memperkuat mekanisme pencegahan, penyidikan, dan penuntutan kasus penipuan online. Pendekatan yang komprehensif akan lebih menjamin keadilan dan perlindungan bagi korban.

Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam memperbaiki sistem dan prosedur penegakan hukum terhadap cyber crime. Dengan demikian, kejahatan siber khususnya penipuan online dapat diminimalisir dan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam beraktivitas di dunia digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penegakan hukum terhadap cyber crime, khususnya kasus penipuan online. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi secara rinci fenomena yang kompleks dan kontekstual, yaitu bagaimana aparat penegak hukum menangani dan mengatasi tindak pidana penipuan yang terjadi di dunia maya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat kepolisian, jaksa, dan korban penipuan online, serta studi dokumentasi berupa laporan kasus, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan terkait cyber crime.

Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan triangulasi data untuk memastikan validitas dan keakuratan informasi. Analisis isi dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan proses penegakan hukum, hambatan yang dihadapi, dan strategi yang diterapkan dalam menangani kasus penipuan online. Sementara itu, triangulasi data dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber guna memperoleh gambaran yang komprehensif dan objektif. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas penegakan hukum serta rekomendasi untuk peningkatan kualitas penanganan kasus cyber crime di masa mendatang (Sitompul et al., 2024).



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Cyber Crime dan Penipuan Online

Cyber crime merupakan bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama dalam pelaksanaannya. Karakteristik utama cyber crime adalah sifatnya yang tidak mengenal batas geografis sehingga pelaku dan korban bisa berada di wilayah yang berbeda-beda. Hal ini membuat proses penyidikan dan penegakan hukum menjadi lebih kompleks dibandingkan kejahatan konvensional. Penipuan online sebagai salah satu jenis cyber crime memiliki berbagai modus operandi yang terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi (Fauzan et al., 2024).

Penipuan online seringkali dilakukan dengan menggunakan metode rekayasa sosial (social engineering) yang memanfaatkan kepercayaan korban untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Contohnya adalah pengiriman tautan palsu (phishing), penawaran produk palsu, serta manipulasi data transaksi digital. Karakteristik penipuan online yang dinamis dan inovatif ini menyebabkan aparat hukum kesulitan dalam mengantisipasi dan mengungkap kasus secara cepat.

Selain itu, penipuan online memiliki dampak yang cukup luas, baik secara ekonomi maupun sosial. Kerugian yang dialami korban tidak hanya berupa materi tetapi juga kepercayaan terhadap sistem digital yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap

penipuan online tidak hanya penting untuk menindak pelaku, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sistem ekonomi dan sosial (Tuju et al., 2025).

Faktor anonimnya pelaku juga menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum. Dengan kemampuan menyembunyikan identitas menggunakan teknologi seperti VPN dan berbagai teknik enkripsi, pelaku penipuan online sulit untuk dilacak. Aparat penegak hukum perlu didukung dengan perangkat teknologi yang canggih serta sumber daya manusia yang ahli dalam bidang forensik digital.

Selain itu, tingginya tingkat kompleksitas kasus penipuan online menuntut pendekatan hukum yang adaptif dan fleksibel. Regulasi yang ada perlu terus diperbaharui agar dapat mengakomodasi perkembangan modus kejahatan terbaru. Tanpa pembaruan regulasi, aparat penegak hukum akan kesulitan menjerat pelaku secara efektif (Malian, 2024).

Dengan memahami karakteristik dan tantangan penipuan online, maka dapat dirumuskan strategi penegakan hukum yang lebih efektif. Pendekatan yang holistik, mulai dari pencegahan, penyidikan, hingga penuntutan harus dilakukan secara sinergis oleh berbagai pihak terkait.

B. Regulasi dan Landasan Hukum Penegakan Cyber Crime di Indonesia

Penegakan hukum terhadap cyber crime di Indonesia didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur kejahatan di dunia maya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016 merupakan landasan utama yang mengatur berbagai tindak pidana siber termasuk penipuan online. UU ini memberikan definisi serta sanksi hukum yang jelas terhadap tindakan yang merugikan pengguna teknologi informasi (Yurita et al., 2023).

Selain UU ITE, terdapat juga peraturan pelaksana dan peraturan lain yang mengatur bidang telekomunikasi, perlindungan data pribadi, serta sistem pembayaran elektronik. Regulasi ini menjadi kerangka hukum yang cukup komprehensif untuk menghadapi cyber crime. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti ketidaksesuaian pasal dengan modus operandi terbaru dan kesulitan dalam penerapan aturan secara konsisten.

Kelemahan regulasi juga terlihat dari kurangnya pengaturan teknis terkait pengumpulan dan pengamanan bukti digital. Bukti elektronik sering kali mudah dihapus atau dimanipulasi sehingga memerlukan prosedur khusus dalam penanganannya. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu memiliki pedoman dan pelatihan khusus untuk mengelola bukti digital secara sah dan valid di pengadilan (D. Hukum et al., 2024).

Tantangan lain adalah terkait yurisdiksi dan penegakan hukum lintas negara. Penipuan online yang melibatkan pelaku atau server di luar negeri memerlukan kerja sama internasional yang efektif agar penanganan kasus tidak terhambat oleh batasan wilayah hukum nasional. Indonesia harus aktif menjalin kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara lain untuk memperkuat penegakan hukum cyber crime.

Meski regulasi telah ada, efektivitas penerapannya masih bergantung pada kesiapan aparat hukum dan sistem peradilan. Kurangnya pemahaman dan sumber daya dalam bidang teknologi informasi menjadi penghambat utama dalam penanganan kasus cyber crime. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas dalam reformasi penegakan hukum di bidang ini (Azzani et al., 2023).

Sebagai kesimpulan, regulasi yang ada memberikan fondasi hukum yang penting tetapi perlu didukung dengan pengembangan perangkat teknis, pelatihan aparat, dan kerja sama internasional agar penegakan hukum terhadap penipuan online dapat berjalan optimal.

C. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Penipuan Online

Aparat penegak hukum memegang peranan sentral dalam proses penindakan kejahatan cyber crime, khususnya penipuan online. Polri sebagai institusi yang pertama kali menerima laporan bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus. Keberhasilan proses ini sangat bergantung pada kemampuan teknis dan sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi dan forensik digital.

Selanjutnya, jaksa memiliki peran dalam menuntut dan memastikan kasus penipuan online dapat disidangkan secara adil dan berdasarkan bukti yang kuat. Koordinasi antara penyidik dan jaksa menjadi faktor penting dalam mempercepat proses hukum. Namun, dalam praktiknya sering terjadi hambatan, seperti kurangnya pemahaman terhadap aspek teknis bukti digital serta keterbatasan alat bukti yang dapat diajukan.

Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum terakhir juga menghadapi tantangan dalam memutus perkara cyber crime. Hakim harus memiliki kompetensi yang memadai dalam menilai bukti elektronik dan memahami karakteristik kejahatan dunia maya agar putusan yang dihasilkan adil dan tepat. Kurangnya hakim yang memiliki pemahaman tersebut dapat berakibat pada keputusan yang tidak konsisten atau tidak sesuai dengan perkembangan teknologi (S. Hukum et al., 2025).

Selain itu, aparat penegak hukum harus menghadapi tekanan dari pelaku yang seringkali menggunakan berbagai cara untuk menghambat proses hukum, termasuk pemalsuan data dan intimidasi terhadap korban atau saksi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban dan saksi menjadi aspek penting yang harus diatur dan dijalankan dengan baik.

Peningkatan kapasitas dan pelatihan secara berkelanjutan menjadi solusi utama untuk mengatasi hambatan teknis dan non-teknis dalam penanganan kasus penipuan online. Pelatihan ini meliputi aspek teknis forensik digital, regulasi terbaru, serta teknik wawancara dan perlindungan korban.

Dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan fasilitas yang memadai, aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya secara optimal dan memberikan efek jera kepada pelaku penipuan online, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan teknologi informasi dapat terjaga.

D. Tantangan dalam Penegakan Hukum Cyber Crime

Penegakan hukum terhadap cyber crime menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks dan beragam. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku akibat penggunaan teknologi canggih yang memungkinkan pelaku menyembunyikan jejak digitalnya. Teknik seperti penggunaan VPN, proxy, serta serangan menggunakan botnet memperumit proses pelacakan dan identifikasi (Mirfandaresky, 2024).

Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan digital sering kali membuat korban tidak melaporkan kasus penipuan online. Rendahnya tingkat pelaporan ini menyebabkan data kasus yang ditangani aparat hukum menjadi terbatas dan menghambat proses penegakan hukum yang efektif. Edukasi publik tentang cyber crime dan perlindungan diri di dunia maya perlu ditingkatkan.

Hambatan lain adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi pada institusi penegak hukum. Banyak aparat yang belum memiliki keahlian khusus dalam bidang teknologi informasi dan forensik digital, serta kurangnya alat dan perangkat lunak canggih yang diperlukan untuk mengungkap bukti elektronik secara optimal. Hal ini menyebabkan penanganan kasus menjadi lambat dan kurang efektif (Bethari, 2021).

Masalah koordinasi antar lembaga juga menjadi kendala dalam penanganan kasus cyber crime. Penipuan online yang bersifat lintas sektoral membutuhkan sinergi antara

kepolisian, kejaksaan, bank, dan penyedia jasa internet. Namun, birokrasi dan perbedaan prosedur sering kali menghambat kolaborasi yang efektif.

Selain itu, regulasi yang belum sepenuhnya lengkap dan adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan baru juga menjadi hambatan signifikan. Ketidakjelasan aturan atau celah hukum yang ada dimanfaatkan pelaku untuk menghindari jeratan hukum. Oleh karena itu, pembaruan regulasi secara berkala sangat penting agar penegakan hukum dapat berjalan sesuai dinamika kejahatan (Wahid, 2022).

Terakhir, tantangan internasional juga tidak kalah berat, terutama dalam hal kerja sama lintas negara. Proses hukum yang rumit dan lambat akibat perbedaan hukum nasional dan prosedur diplomatik menjadi kendala dalam penanganan kasus penipuan online yang melibatkan pelaku dari luar negeri.

E. Strategi dan Solusi dalam Meningkatkan Penegakan Hukum Cyber Crime

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap cyber crime, khususnya penipuan online, diperlukan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pertama, penguatan regulasi menjadi hal mendasar agar hukum dapat mengakomodasi perkembangan teknologi dan modus kejahatan terbaru. Regulasi harus mudah dipahami dan diimplementasikan oleh aparat penegak hukum maupun Masyarakat (Mappaselleng, 2024).

Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama. Pelatihan intensif dan sertifikasi kompetensi di bidang forensik digital dan hukum siber harus dilakukan secara berkala bagi aparat penegak hukum. Hal ini untuk memastikan kemampuan mereka dapat mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat.

Ketiga, pengembangan fasilitas teknologi yang canggih dan modern juga sangat penting. Pengadaan alat forensik digital, perangkat lunak analisis data, serta sistem manajemen kasus digital akan mempercepat proses penyidikan dan penuntutan. Dukungan teknologi ini harus diimbangi dengan standar operasional prosedur yang jelas (Fauzan et al., 2024).

Keempat, peningkatan kerjasama lintas sektoral dan internasional harus diperkuat. Sinergi antara kepolisian, kejaksaan, penyedia layanan internet, dan lembaga keuangan harus berjalan dengan baik untuk mempercepat pertukaran informasi dan penanganan kasus. Kerjasama internasional juga penting untuk mengatasi kasus dengan pelaku yang beroperasi lintas negara.

Kelima, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya cyber crime dan cara melindungi diri dari penipuan online perlu diperluas. Masyarakat yang melek teknologi dan waspada terhadap risiko digital akan membantu meminimalisir korban serta meningkatkan pelaporan kasus (Dampak et al., 2024).

Terakhir, perlindungan dan pendampingan korban harus menjadi bagian dari strategi penegakan hukum. Dengan adanya layanan pendukung yang memadai, korban dapat merasa aman dan termotivasi untuk melaporkan kejadian penipuan, sehingga proses hukum dapat berjalan dengan lebih efektif.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap cyber crime, khususnya kasus penipuan online, menghadapi berbagai tantangan mulai dari karakteristik kejahatan yang dinamis dan lintas batas, keterbatasan regulasi, hingga kendala teknis dan sumber daya manusia. Meskipun peraturan seperti UU ITE telah memberikan dasar hukum yang kuat, efektivitas penegakan hukum masih dipengaruhi oleh kesiapan aparat dalam hal kompetensi teknologi dan kerja sama lintas lembaga. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum harus dilakukan secara terpadu dengan mengoptimalkan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, serta

pengembangan teknologi forensik digital agar dapat memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat dari tindak penipuan online.

Disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait memperkuat regulasi yang adaptif terhadap perkembangan modus cyber crime serta meningkatkan pelatihan dan sertifikasi khusus bagi aparat penegak hukum di bidang teknologi informasi dan forensik digital. Selain itu, perlu diperkuat sinergi lintas sektor dan kerja sama internasional dalam menangani kasus penipuan online. Edukasi masyarakat secara masif juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap risiko penipuan di dunia maya, serta mendorong korban agar berani melaporkan kejadian secara cepat untuk mempercepat proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzani, I. K., Purwantoro, S. A., & Almubaroq, H. Z. (2023). Urgensi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Kasus Penipuan Online Berkedok Kerja Paruh Waktu Sebagai Ancaman Negara. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(7), 3556–3568.
- Bethari, B. S. (2021). Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 4(1), 77–94. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i1.528>
- Dampak, A., Cybercrime, U., & Penipuan, P. (2024). Analysis of the Impact of the Cybercrime Act on the Prevention of Electronic Transaction Fraud in the Indonesian Banking Sector.
- Fauzan, M., Fikri, A., & Prihatini, L. (2024). Analisis Tindak Pidana Kejahatan Siber “Studi Kasus Penipuan Tiket Konser NCT Dream the Dream Show 2.” *Journal of Law*, 7(2), 111–121.
- Hukum, D., Penanganan, D., Siber, K., & Indonesia, D. (2024). Dinamika Hukum Dalam Penanganan Kejahatan Siber Di Indonesia. *Lex Researchia*, 1, 1–4.
- Hukum, S., Judijanto, L., & Nugroho, B. (2025). Regulasi Keamanan Siber dan Penegakan Hukum terhadap Cybercrime di Indonesia. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 3(3), 118–124. <https://doi.org/10.58812/shh.v3.i03>
- Malian, D. (2024). Penanganan Dan Tantangan Cybercrime Di Era Digital Perspektif Kriminologi. *Journal Of Social Science Research*, 4, 7048–7056.
- Mappaselleng, N. F. (2024). Analisis Kriminologis Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Online. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(2), 265–272. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i2.4530>
- Mirfandaresky, S. (2024). DIGITAL FORENSIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE. *Sports Culture*, 15(1), 72–86. <https://doi.org/10.25130/sc.24.1.6>
- Qalam, A., Keagamaan, J. I., Reserse, B., Polda, K., Jaya, M., Nomor, U., Elektronik, T., Nomor, U., Jaya, P. M., & Kunci, K. (2022). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS SIBER DI DITRESKRIMSUS (STUDI KASUS PADA POLDA METRO JAYA TAHUN 2022) Arga Pardede Program Magister Kajian Ilmu Kepolisian , Universitas Indonesia Chairul Muriman Setyabudi Program Magister Kajian Ilmu Kepolisian , Univers. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(2), 1056–1069.
- Saputra EA, A. D. (2024). Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan Online di Indonesia. *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dah Hukum*, 2(1), 44–52. <https://doi.org/10.32520/albahts.v2i1.3079>
- Sitompul, F., Petrus, A., Manik, P., Sinaga, C. D., Purba, A. T., & Satria, A. (2024). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Hukum Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 222–228. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1666>
- Tuju, M. C., Ramadani, S., & Nasution, C. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyber dalam Kasus Penipuan Jual Beli Online dalam Perspektif Kriminologi. *Journal Of Social Science Research*, 5, 1763–1776.
- Wahid, A. (2022). Tindak Pidana Penipuan Dalam Dimensi Cyber Crime (Studi Kasus Polres Kota Palu). *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(2), 97–101. <https://doi.org/10.33319/yume.v8i2.186>

- Yurita, I., Kevin Ramadhan, M., Candra, M., & Muhammadiyah Kotabumi, U. (2023). Pengaruh Kemajuan Teknologi Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Cybercrime. *Jurnal Hukum Legalita*, 144–155. <https://jurnal.umko.ac.id/index.php/legalita/article/view/995>
- Zachwa, A. M., & Muttaqin, L. (2025). Tinjauan Yuridis Penipuan Online Dikaitkan Aspek Pertanggungjawaban Pidana (Studi Kasus : Putusan Nomor. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 6(1), 29–37.